



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PROBOLINGGO
DENGAN
RUMAH SAKIT DHARMA HUSADA PROBOLINGGO
TENTANG
PERCEPATAN PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 100.3.7.1/29/KS/425.011/2024
NOMOR : 226/29/V/RSDH_SDM/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29-05-2024) yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SUKAM** : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Basuki Rahmad Nomor 23 Kota Probolinggo, dalam kedudukan dan jabatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo tanggal 27 Desember 2019 Nomor : 821.2/445/425.203/2019 tentang pengangkatan dalam jabatan berkantor pusat di Jalan Mastrip Nomor. 3 Kota Probolinggo Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **ROSID ACHMAD** : Selaku Direktur Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor : 07/SK/DH.HAF/1/2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Pengangkatan Direktur berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 10 Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Dharma Husada Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut dengan **PIHAK**.

Dengan memperhatikan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo Nomor 100.3.7.1/16/KS/425.011/2024 dan Nomor 134/25/III/RSDH_SDM/2024 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat, pada tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-03-2024) yang masa berlakunya berakhir sampai dengan tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (25-03-2029)

Berdasar hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan jabatan dan kedudukannya masing-masing, menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan tentang Percepatan Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan;
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pecatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Fomulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka pemenuhan Hak Sipil Anak bagi warga Kota Probolinggo.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
 - b. Percepatan capaian kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-17 tahun
 - c. Percepatan penerbitan akta kematian
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah percepatan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dalam pelayanan kesehatan
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelayanan:
 - a. Akta Kelahiran
 - b. Akta Kematian
 - c. Surat Keterangan Lahir Mati
 - d. Kartu Identitas Anak
 - e. Kartu Keluarga

Pasal 4

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Layanan permohonan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Program 3 in 1 Kelahiran (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA)) khususnya untuk kelahiran anak usia 0-60 hari melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari pemohon melalui **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KEDUA** menginput berkas permohonan melalui aplikasi Go Online (GOOL) dan menyerahkan berkas permohonan dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Persyaratan permohonan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur oleh **PIHAK KESATU** dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi lampiran Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak menerima permohonan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dilengkapi persyaratan dari **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan permohonan yang diajukan;
 - b. Mempunyai wewenang untuk menandatangani form pengajuan dokumen.
 - c. Mendapatkan user password aplikasi Go Online (GOOL)

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Menerima, memverifikasi, memvalidasi dan menginput berkas permohonan dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerbitkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai permohonan.
 - c. Memberikan user password aplikasi Go Online (GOOL)
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan operator untuk memproses permohonan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui aplikasi Go Online (GOOL)
 - b. Mengirimkan berkas permohonan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada **PIHAK KESATU** ;
 - c. Menyerahkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari **PIHAK KESATU** kepada pemohon.

Pasal 7

LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun terhadap pemohon terkait penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**;

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan kewenangan masing-masing

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan

kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;

- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**, tidak termasuk oleh keadaan dengan hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (6) Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini dihitung selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani perjanjian ini, serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dan/atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.

- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu pihak untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan mengedepankan kebersamaan dengan melakukan koordinasi, negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau pengadilan dengan memilih tempat kediaman kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo.

Pasal 12

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- a. persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
 - b. salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender;
 - c. adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati bersama;
 - d. pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.

- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Apabila seluruh dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perjanjian ini dianggap batal demi hukum. Namun apabila hanya sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada **PIHAK LAIN**, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dahulu dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini tetap berlaku walaupun **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (5) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang mengikat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) yang berbunyi dan isinya sama, 2 diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** serta yang lain disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA,



ROSID ACHMAD

PIHAK KESATU,



SUKAM